

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Penerimaan negara tersebut dapat diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak (Siregar, dkk, 2008: 1). Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Tjahyono dalam Siregar, dkk, 008: 1). Sedangkan menurut UU No. 34 tahun 2000 pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem

perpajakan yang lebih *modern*. Mengingat begitu besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penerimaan negara banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan reformasi perpajakan yakni dengan dilakukannya sistem *self assessment*, (Saraswati, 2012:2).

Self assessment system memberikan wajib pajak kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya *self assessment system* dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum. Keterbukaan juga merupakan hal yang penting dalam mengefektifkan jalannya *self assessment system*, (Sari dan Afriyanti, 2011: 1).

Salah satu alasan diberlakukannya reformasi sistem *self assessment* adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak (Tarjo dan Kusumawati dalam Santi, 2010: 3). Hal tersebut dikarenakan sistem *assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan

yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan, misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh, (Gunadi dalam Sanjaya, 2012).

Rahayu (2010:138) menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti melaporkan SPT, (Fatma, 2012). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kecilnya jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya. Untuk Wilayah Provinsi Gorontalo kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dari tahun 2008 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1: Data Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH
WP Orang Pribadi Tahun 2008-2012**

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Efektif	SPT OP Yang Disampaikan	Yang tidak menyampaikan
2008	27.842	26.559	15.529	11.030

2009	47.242	45.825	29.457	16.368
2010	56.891	55.416	29.890	25.526
2011	64.928	63.420	29.762	33.658
2012	69.204	67.692	32.557	35.135

Sumber: KPP Pratam Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat ketidak patuhan wajib pajak untuk wilayah kota Gorontalo tiap tahunnya semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar, selalu di ikuti oleh semakin banyaknya juga wp yang tidak menyampaikan SPT. Untuk tahun 2008 WP yang efektif sebanyak 26.559 dari jumlah tersebut yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 11.030, untuk tahun 2009 WP yang efektif sebanyak 45.825 dan yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 16.386. untuk tahun 2010 WP yang efektif sebanyak 55.416 sedangkan yang tidak menyampaikan sebanyak 25.525, tahun 2011 WP yang efektif sebanyak 63.420 dan yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 33.658 dan untuk tahun 2012 WP yang efektif sebanyak 67.692 yang tidak menyampaikan sebanyak 35.135.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Menurut Dewi (2012) fenomena ini dapat menggambarkan bahwa pelaksanaanself assesment systemoleh Wajib Pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib

pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas Negara, (Sari dan Afriyanti, 2011: 1). Rahayu (2010: 244) juga mengatakan bahwa Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan Wajib Pajak.

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (Waluyo dalam Dewi, 2012). Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, pemeriksaan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan jika hasil akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa wajib pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu: tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari wajib pajak yang sudah lapor malah dicurigai dan diawasi terus sementara yang tidak pernah

lapor malah tidak ada sanksi, pelayanan yang tidak baik, dan pengisian formulir perpajakan yang sulit, (Noviani, 2011).

Menurut Inpres RI No 5 tahun 2003, Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan Wajib Pajak.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT salah satunya disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pemeriksaan oleh kantor pajak itu sendiri. Berdasarkan data dari KKP pratama Gorontalo dari 69.204 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo tahun 2012 sebanyak 67.692 wajib pajak orang pribadi yang efektif, sedangkan sebanyak 32.557 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT. Berdasarkan pengamatan penulis kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan dan pemeriksaan pemerintah itu sendiri dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Selain itu, faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2011) membuktikan bahwa bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Hal ini perlu dilakukan guna menekankan tingkat ketidakpatuhan dari Wajib Pajak badan

yang sangat tinggi, sehingga diharapkan untuk kemudian hari dengan pemeriksaan paja diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan Noviani (2011) Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Penelitian Fauzain (2012) juga membuktikan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin baik pemeriksaan pajak, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo Di KPP Pratama Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih relatif rendah, hal ini Berdasarkan data dari KKP pratama Gorontalo dari 69.204 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo tahun 2012 hanya sebanyak 32.557 wajib pajak yang melaporkan SPT. Berdasarkan data tersebut sebagian besar wajib pajak OP yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT.
2. Kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan dan pemeriksaan pemerintah itu sendiri dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan yaitu apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo Di KPP Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Gorontalo Di KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya menyangkut kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
- b. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dijadikan masukan bagi fiskus dalam upaya pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib orang pribadi.